



Volume 31 No. 3, September 2016

DOI : 10.20473/ydk.v31i3.4830

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan

Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a CreativeCommons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 2 July 2016; Accepted 12 September 2016; Available online 31 September 2016

PENAFSIRAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIK

Mohammad Zamroni
zamroni@hangtuah.ac.id
Universitas Hang Tuah

Abstract

Ideally a contract does not need to be interpreted if the words used are able to describe the parties' intentions. But as a proverb says, a word has a million of meanings. How good the words used in a contract, there is always ambiguity. So, in the implementation phase of the contract, the difference of interpretation often arises. Basically, contract law has provided guidance to the judges in interpreting the contract. The contract interpretation guidelines has been formulated in Article 1342 up to Article 1351 BW. But the principles of contract interpretation is generally used partially, so that interpretations often exacerbate differences of interpretation. Hermeneutics is a method which integrates all contract interpretation instruments. In terms of philosophers, hermeneutics is knowledge to comprehend an idea truthfully. The purpose of hermeneutics is to elaborate an idea clearly. By implementing the hermeneutics, the understanding to contract can be more comprehensive, not only the understanding to the text, but to the context, and the contextualization as well.

Keywords: Contract; Interpretation; Hermeneutics.

Abstrak

Idealnya suatu kontrak tidak perlu ditafsirkan jika kata-kata yang digunakan mampu mendeskripsikan maksud para pihak. Namun seperti kata pepatah, satu kata berjuta makna. Sebagus apapun rangkaian kata dalam kontrak, selalu ada ambiguitas. Sehingga pada tahap pelaksanaan kontrak, seringkali muncul perbedaan penafsiran. Pada dasarnya hukum kontrak telah memberikan pedoman untuk menafsirkan kontrak. Entitas prinsip-prinsip penafsiran kontrak tersebut telah dirumuskan pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 BW. Tetapi prinsip-prinsip penafsiran kontrak tersebut umumnya hanya digunakan secara parsial, sehingga penafsiran yang dilakukan justru memperuncing perbedaan penafsiran. Hermeneutik adalah metode penafsiran yang mendayagunakan semua instrumen penafsiran kontrak. Dalam perspektif filosofis, hermeneutika adalah aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu hal. Tujuan dari hermeneutik hukum adalah untuk memperjelas suatu hal agar menjadi lebih jelas. Dengan menggunakan hermeneutik, pemahaman terhadap isi kontrak dapat lebih komprehensif, baik pemahaman terhadap teks, pemahaman terhadap konteks, maupun pemahaman terhadap kontekstualisasi.

Kata Kunci: Kontrak; Penafsiran; Hermeneutik.

Pendahuluan

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang yang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Melalui kontrak, para pihak menciptakan hubungan

hukum yang memperkuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pada umumnya hubungan kontraktual diawali dengan proses negosiasi dan harmonisasi terhadap perbedaan yang ada, sehingga ketika kontrak telah disepakati, masing-masing pihak dianggap telah memahami dan terikat dengan isi kontrak.¹ Secara umum proses pembentukan sampai dengan pelaksanaan kontrak terdiri dari tiga tahap, yakni tahap pra kontrak, tahap penutupan kontrak, dan tahap pelaksanaan kontrak. Sementara itu dalam hal bentuk, para pihak bebas menentukan.²

Berkaitan dengan tahap pra kontrak, Malloy mengemukakan, “*pre-contract phase is characterized by gathering of information and by negotiation. Relevant legal considerations here might include duties to disclose and inspect, and the status of promises and representations made prior to executing and enforceable contract.*”³ Sementara pada tahap penutupan kontrak ditandai dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan sendiri merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, yang dalam perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut dengan penawaran (*aanbod, offerte*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptatie*).⁴ Pada dasarnya ketika kontrak telah ditutup, para pihak telah menyepakati klausul-klausul yang telah dibuat. Sehingga para pihak dianggap telah memahami dan menyetujui klausul-klausul yang terurai dalam kontrak.

Sedangkan tahap pelaksanaan kontrak merupakan tahap pemenuhan prestasi atau tahap pembayaran. Menurut Nieuwenhuis, “Istilah pembayaran dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan kontraktual. Pengertian ini menyimpangi penggunaan istilah dalam bahasa sehari-hari yang hanya

¹ Yohanes Sogar Simamora I, ‘Penguji dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar’ [1997] *Jurnal Hukum Ekonomi*. [56].

² Y Sogar Simamora, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak’ (1993) VIII *Yuridika*. [52].

³ Susan Bright; Sarah Blandy, *Researching Property Law* (Susan Bright and Sarah Blandy ed, Palgrave Macmillan 2015). [130]; Yohanes Sogar Simamora I. [193-202].

⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih ed, Universitas Airlangga 1985). [2]; Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2011). [28]; Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia* (Laksbang Grafika 2013). [13].

bermakna pelunasan sejumlah utang uang”.⁵ Meskipun klausul-klausul kontrak telah dirumuskan sedemikian rupa dengan mengakomodir setiap perbedaan yang ada, pada tahap pelaksanaan kontrak seringkali masih muncul perbedaan penafsiran. Apalagi jika kontrak hanya dibuat oleh salah satu pihak (*adhesion contract*).⁶ Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian melantarkan hubungan kontraktual pada sengketa kontrak. Schwartz & Scott menulis, *contract interpretation remains the largest single source of contract litigation between business firms*.⁷

Perbedaan penafsiran kontrak yang seringkali terjadi memang menjadi problem tersendiri. Kontrak yang sejatinya telah disepakati bersama para pihak pada akhirnya tidak dapat terlaksana. Pada titik inilah pemahaman terhadap metode penafsiran kontrak menjadi sangat penting. Penguasaan terhadap metode penafsiran akan mencegah penafsiran keluar dari apa yang dimaksudkan para pihak pada saat menutup kontrak. Idealnya memang kontrak tidak perlu ditafsirkan jika klausul-klausul yang diperjanjikan sudah jelas. Namun menurut Setiawan, kata-kata “jelas” tidak dapat memberikan pengertian umum, karena jelas bagi salah satu pihak, belum tentu jelas bagi yang lain.⁸ Pendapat senada dikemukakan Khairandy, menurutnya suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata, oleh karenanya diperlukan penafsiran untuk memperjelas maksud para pihak.⁹

Hukum kontrak sendiri tidak menafikan suatu penafsiran. Selain terdapat prinsip-prinsip penafsiran kontrak, juga dikenal beberapa macam metode penafsiran. Seperti Scholten yang mengajukan empat metode penafsiran, yaitu *spraakgebruik*, *system*, *wetsgeschiedenis*, dan *ratio*.¹⁰ Sementara Utrecht menyebut empat metode penafsiran, yaitu linguistik, historis, sistematis, dan teleologis atau sosiologis.¹¹ DiMatteo dan

⁵ J.H. Nieuwenhuis. *Op. Cit.* [46].

⁶ J.W. Looney dan Anita K. Poole, ‘Adhesion Contracts, Bad Faith, and Economically Faulty Contracts’ (2010) 4 Drake Journal of Agricultural Law. [179].

⁷ Alan Schwartz; Robert E. Scott, ‘Contract Interpretation Redux’ (2010) 119 The Yale Law Journal. [928].

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Putra A Bardin 1999)*. [68].

⁹ Ridwan Khariandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003). [217].

¹⁰ Paul Scholten, *Dorsten Naar Gerechtigheid* (Kluwer 2010). [70].

¹¹ E. Utrecht dan Saduran Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Ichtiar Baru 1989). [208-216].

Janssen menyebut empat metode penafsiran, yaitu *grammatical*, *historical*, *systematic*, dan *teleological*.¹² Sedangkan Pitlo menyebut enam metode penafsiran, yaitu gramatikal, sistematis, historis, teleologis, ekstensif, dan restriktif.¹³ Metode paling lengkap diajukan oleh Mertokusumo, ia mengajukan delapan metode penafsiran, yaitu gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, ekstensif, restriktif, komparatif, dan futuristis.¹⁴

Dari beberapa metode penafsiran di atas tidak tampak adanya metode hermeneutik, padahal metode hermeneutik telah lama digunakan untuk menafsirkan teks hukum. Teks kontrak sendiri sebagaimana teks hukum pada umumnya, selalu rumit dipahami. Sehingga diperlukan metode penafsiran yang lebih komprehensif untuk menafsirkannya. Pada hakikatnya isi suatu kontrak bukanlah sekedar untaian teks semata, karena isi suatu kontrak selalu menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Oleh karenanya penafsiran yang dilakukan terhadap teks kontrak seharusnya tidak berhenti pada makna harfiah, akan tetapi harus dilihat secara utuh dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya. Beranjak dari eksplikasi di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap penafsiran kontrak dalam perspektif hermeneutik.

Penafsiran Kontrak

Pada awalnya dianut pendapat bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak jelas. Namun kini pendapat tersebut telah ditinggalkan. Kontrak tidak lagi dibedakan antara yang isinya jelas dan yang tidak jelas. Bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran.¹⁵ Menafsirkan suatu kontrak dengan tujuan untuk menentukan isi kontrak sebenarnya tentu tidak mudah, oleh karenanya diperlukan metode penafsiran kontrak. Selain metode penafsiran, instrumen yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran kontrak adalah pedoman penafsiran. Dalam hal ini BW telah merumuskan sepuluh prinsip penafsiran kontrak. Ketentuan yang

¹² Larry A. DiMatteo dan Andre Janssen, *International Sales Law: A Global Challenge* (Cambridge University Press 2014).[82].

¹³ A. Pitlo I, Suatu Pengantar: *Azas-Azas Hukum Perdata* (Terjemahan Djasadin Saragih ed, Alumni 1973).[37-45].

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty 2009).[57-64].

¹⁵ Ridwan Khariandy. *Op.Cit.*[218].

diatur pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 BW tersebut merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran kontrak.

Istilah penafsiran seringkali disandingkan dengan istilah interpretasi yang merupakan serapan dari kata dalam bahasa Inggris *interpretation*. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *interpretation* sebagai *the process of determining what something, esp. The law and legal document, means; the ascertainment of meaning to be given to words or other manifestations of intention*. Sedangkan *interpretation clause* didefinisikan sebagai *a legislative or contractual provision giving the meaning of frequently used words or explaining how the document as a whole is to be construed*.¹⁶ Pitlo berpendapat, melakukan penafsiran adalah kegiatan subjektif. Seorang yang jujur akan berusaha melakukan penafsiran dengan obyektif. Namun demikian unsur subjektifnya tidak akan dapat dihindari.¹⁷ Sedangkan tujuan penafsiran menurut Steyn adalah *to ascertain the meaning of a document in accordance with the parties intentions. The governing principles aim to operate under the central objective of contract law by giving effect to the reasonable expectations*.¹⁸

Ajaran interpretasi pertama kali diajarkan oleh F.C. von Savigny. Ajaran interpretasi ini menggunakan metode hermeneutik.¹⁹ Tokoh hermeneutik, Schleiermacher dan Dilthey menggunakan hermeneutik untuk mengidentifikasi interpretasi dengan kategori 'pemahaman' dan mendefinisikan pemahaman sebagai pemahaman maksud pembicara dari sudut pandang arah semula dalam situasi asli wacana.²⁰ Menurut Dilthey, tugas hermeneutik adalah melengkapi teori pembuktian validitas universal interpretasi agar mutu sejarah aman dari penyelundupan-penyelundupan pandangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.²¹ Dalam ranah hukum, hermeneutik merupakan metode interpretasi

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Bryan A. Garner ed, 9th edn, West-Thomson Reuters 2009).[894-895].

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).[74].

¹⁸ Melissa Jane Hammer, *Coming to A Consensus: Vector Gas and The Admissibility of Previous Negotiations in Contract Interpretation* (University of Otago 2010).ibid.[3].

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2014).[105].

²⁰ Paul Ricoeur, *Teori Interpretasi: Membelah Makna Dalam Anatomi Teks* (Musnur Hery ed, IRCiSoD 2014).[52].

²¹ W. Poespoprodjo, *Hermeneutika* (Pustaka Setia 2004).[50].

yang digunakan para yuris, khususnya hakim, terhadap teks-teks hukum. Hermeneutik juga menjadi patron hakim dalam menyusun atau mengkonstruksi teks atau kaidah hukum tertentu terhadap kasus atau perkara *in concreto*.²²

Metode hermeneutik berpangkal dari suatu proposisi bahwa terdapat adanya saling ketergantungan yang bermakna antara kehidupan manusia dan budaya.²³ Dalam konteks penafsiran kontrak, metode hermeneutik merupakan salah satu metode penafsiran yang integral. Aksentuasi pada konteks didasarkan pada persepsi hermeneutik yang telah berkembang menjadi suatu aliran tersendiri dalam ajaran ilmu-ilmu manusia. Menurut Bruggink, hermeneutik bahkan telah sejajar dengan ajaran ilmu dari ilmu-ilmu alam. Meskipun pada awalnya hermeneutik memiliki sifat teknikal yang memberikan metode-metode untuk melakukan penafsiran.²⁴

Eksistensi hermeneutik sendiri diyakini telah setua peradaban manusia. Namun demikian, metode hermeneutik masih jarang digunakan hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Pada umumnya hakim masih ragu menggunakan hermeneutik dalam aktivitas penafsiran. Hal ini wajar, mengingat pemahaman tentang hermeneutik hukum belum banyak dikuasai *juris*. Padahal menurut Gadamer, hermeneutik hukum pada hakikatnya berguna ketika hakim menganggap berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Karena ia akan melakukannya dengan tepat apa yang terjadi dalam semua pemahaman.²⁵

Perkembangan hermeneutik dapat dirunut sejak zaman Yunani kuno. Hal ini merujuk pada istilah hermeneutik yang berasal dari kata *hermêneuein* dalam bahasa Yunani. Menurut Zimmermann, istilah hermeneutik pertama kali digunakan oleh para pemikir yang membahas bagaimana pesan Ilahi disampaikan dalam bahasa manusia. Plato (427-347 SM) misalnya, filsuf Yunani kuno ini menggunakan istilah hermeneutik dalam kaitannya dengan para penyair yang disebutnya sebagai *'hermeneuts of the*

²² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (UII Press 2014).[1].

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*[106].

²⁴ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Terjemahan B. Arief Sidarta ed, Citra Aditya Bakti 1999).[206]; Thomas M. Seebohm, *Hermeneutics, Method and Methodology* (Kluwer Academic Publisher 2004).[1].

²⁵ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran Dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika* (Terjemahan Ahmad Sahidah ed, Pustaka Pelajar 2004).[409].

divine'.²⁶ Ia juga menggunakannya dalam karyanya *Politicus* 260 d 11, *Epinomis* 975 c 6, dan *Definitions* 414 d 4.²⁷ Sementara sang murid, Aristoteles (384-322 SM) juga membahas soal hermeneutik melalui tema masyhur *Peri Hermeneias*, yang ditulis dalam risalah besarnya yaitu *Organon*.²⁸ Di dalam risalahnya, Aristoteles menunjukkan bahwa kata-kata lisan dan tertulis adalah ekspresi pikiran batin.²⁹

Filsafat kuno menawarkan beberapa pendekatan untuk mengelaborasi sumber-sumber klasik hermeneutik. Pertama, tradisi *Alegoris* yang digunakan sebagai sarana untuk memberikan penjelasan rasional atas tradisi *Homeric*. Kedua, mempertimbangkan peran penafsiran dan ramalan dalam agama Yunani. Dan ketiga, mencari sesuatu seperti hermeneutik dalam teks klasik seperti karya Aristoteles *De Interpretatione*, meskipun tidak berkaitan dengan penafsiran yang umumnya dipahami.³⁰

Dalam perkembangannya, hermeneutik digunakan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno dan kitab suci. Hermeneutik dalam konteks ini mengalami perkembangan cukup pesat melalui tradisi pemikiran teologi, tepatnya pada tradisi pemikiran teologis *Yudeo-Kristiani* sekitar abad 4 atau 5 M. Dalam tradisi Yahudi dan Kristiani, hermeneutik diterapkan pada teks-teks kitab sucinya yaitu taurat (*Tora*) dan Perjanjian Lama.³¹ Terlepas dari adanya perbedaan prinsip hermeneutik yang melahirkan golongan gereja Katolik dan Protestan, hermeneutik telah menjadi bagian penting dalam tradisi pemikiran teologis Kristen.

Pada abad pertengahan, perkembangan hermeneutik dapat dilacak dalam tradisi pemikiran Islam. Menurut Hamidi, sekitar abad 7 sampai 17 M, para penulis muslim telah memberikan horizon baru dalam diskursus tentang hermeneutik.³² Meskipun dalam sejarah ilmu keislaman tradisional tidak dikenal istilah hermeneutik, Esack

²⁶ Jens Zimmermann, *Hermeneutics: A Very Short Introduction* (Oxford University Press 2015).[3].

²⁷ Jean Grondin, *Sources of Hermeneutics* (State University of New York Press 1995).[21].

²⁸ Richard E. Palmer, *Hermeneutic: Interpretation Theory in Schleiermacher Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Northwestern University Press 1969).[12].

²⁹ Jens Zimmermann.*Loc.Cit.*

³⁰ Jean Grondin.*Loc.Cit.*

³¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir* (Universitas Brawijaya Press 2011).[54-55].

³² *ibid.*[57].

berpendapat bahwa adanya kajian mengenai *asbabun nuzul*³³ dan *nasakh mansukh*³⁴ dalam tafsir klasik menunjukkan adanya karakteristik hermeneutik.³⁵

Dalam tradisi Islam sendiri, penafsiran dalam perspektif hermeneutik pada dasarnya telah diterapkan sejak masa awal kekhalifahan, yakni sekitar abad 5 M. Penerapan hermeneutik secara konkrit antara lain dilakukan khalifah Umar bin Khattab terkait dengan hukum pencurian. Di dalam Al-Quran telah diatur secara tegas mengenai hukuman potong tangan bagi seorang pencuri. Akan tetapi hukuman potong tangan ini tidak diberlakukan Umar terhadap dua hamba sahaya yang mencuri harta tuannya. Pertimbangan Umar, karena terbukti sang tuanlah yang telah membuat kedua hamba sahaya tersebut kelaparan. Umar justru mengancam akan memotong tangan sang tuan apabila kedua hamba sahayanya kedapatan mencuri lagi.³⁶ Dalam hal ini Umar bin Khattab tidak hanya menafsirkan suatu ayat secara literal, namun menerapkannya atas dasar teks, konteks, dan kontekstualisasi, sebagaimana prinsip dasar hermeneutik.

Peristiwa di atas memberikan gambaran bagaimana tradisi Islam pada masa awal kekhalifahan telah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam perspektif hermeneutik. Meskipun ketentuan hukum dalam Al-Quran telah diatur dengan tegas, akan tetapi tidak semata-mata dimaknai secara harfiah, melainkan disandarkan pada *moral ideal* yang tersirat. Sedangkan penerapannya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Peristiwa itu telah menorehkan catatan sejarah dalam tradisi Islam bahwa penafsiran dalam perspektif hermeneutik dapat diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran.

Perkembangan hermeneutik lebih dinamis terjadi sejak abad 17 M. Richard Palmer menggambarannya secara mengagumkan dengan membuat kronologi perkembangan hermeneutik berdasarkan definisinya. Menurut Palmer, sejak awal kemunculannya, hermeneutik menunjuk pada ilmu penafsiran, khususnya prinsip-

³³ Zulkabir;[et.al], *Islam Konseptual Dan Kontekstual* (Itqan 1993).[3].

³⁴ K.H.E. Abdurrahman, *Menempatkan Hukum Dalam Agama* (Sinar Baru 1990).[30]; Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Terjemahan Irfan Maulana Hakim,[et.al] ed, Mizan 2010).[204].

³⁵ Fakhrudin Faiz I, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi* (Qalam 2002).[13-20].

³⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Terjemahan Khoirun Nahdliyin ed, LKiS 2001).[123-124].

prinsip eksegesis teks. Tetapi hermeneutik kemudian didefinisikan menjadi enam bidang, yaitu sebagai: (1) teori eksegesis Bibel, (2) metodologi filologi umum, (3) ilmu pemahaman linguistik, (4) fondasi metodologis *geisteswissenschaften*, (5) fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial, dan (6) sistem penafsiran.³⁷

Hermeneutik sebagai teori eksegesis Bibel terekam dalam sebuah buku karya J.C. Danhauer yang berjudul *Hermeneutica Sacra Sive Methodus Exponendarum Sacrarum Literarum* yang diterbitkan tahun 1654.³⁸ Jauh sebelumnya, sebenarnya ajaran hermeneutik telah ditunjukkan oleh St. Agustinus. Dalam karyanya *On Christian Doctrine*, ia menekankan pada pemahaman bahasa dalam penafsiran. Agustinus memang tidak menyebut hermeneutik, tetapi yang ia kerjakan dalam memahami kitab suci (*scripture*) menunjukkan karakter hermeneutik.³⁹ Pada abad 17 M, hermeneutik dalam pengertian ini selanjutnya berkembang cepat di Jerman, Inggris dan Amerika. Penggunaan kata hermeneutik mengikuti arah kecenderungan umum dalam menunjuk secara khusus penafsiran Bibel.⁴⁰

Selanjutnya hermeneutik didefinisikan sebagai metode filologi yang dipengaruhi lahirnya filologi klasik pada abad 18 M. Pada saat itu muncul metode kritis historis dalam teologi, baik mazhab penafsiran Bibel gramatikal maupun historis. Keduanya menegaskan bahwa metode penafsiran yang diaplikasikan terhadap Bibel juga dapat diaplikasikan pada buku yang lain. Sekalipun suatu teks berasal dari kitab suci, harus diperlakukan sebagaimana teks-teks buku lainnya. Semua teks dipandang sama-sama memiliki keterkaitan dengan sejarah ketika teks itu muncul. Itu artinya, hermeneutik sebagai penafsiran kitab suci mulai bersentuhan dengan teori-teori penafsiran sekuler seperti filologi.⁴¹ Dua tokoh filologi yang terkenal ialah Friedrich August Wolf (1759-1824) dan Friedrich Ast (1778-1841).⁴²

Hermeneutik sebagai ilmu pemahaman linguistik merupakan pengembangan dari hermeneutik filologi klasik. Hermeneutik dalam pengertian ini dipahami sebagai ilmu atau

³⁷ Richard E. Palmer. *Op. Cit.*[33].

³⁸ *ibid.*[34].

³⁹ Romualdo E. Abilad, 'What Is Hermeneutiks?' (2007) 1 *Kritike Journal of Philosophy*. [13-14].

⁴⁰ Richard E. Palmer. *Op. Cit.*[34-38].

⁴¹ Jazim Hamidi. *Op. Cit.*[83]; Fahrudin Faiz II, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial* (elSAQ Press 2005). Fahrudin Faiz I.[28].

⁴² W. Poespoprodjo. *Op. Cit.*[20].

seni pemahaman. Konsepsi hermeneutik ini mengimplikasikan kritik radikal dari sudut pandang filologi. Melebihi konsep hermeneutik sebagai kaidah, dan berupaya membuat hermeneutik sistematis-koheren, sebuah ilmu yang mendeskripsikan kondisi-kondisi pemahaman dalam semua dialog.⁴³ Suatu teks dianggap tidak sama sekali asing dan tidak sepenuhnya biasa bagi penafsir. Keasingan teks diatasi dengan merekonstruksi secara imajinatif situasi zaman dan kondisi batin pengarangnya. Dengan kata lain, suatu teks harus dilakukan penafsiran psikologis untuk mendapatkan pengalaman sang pengarang.⁴⁴

Selanjutnya pada abad 19 M, Wilhelm Dilthey memunculkan hermeneutik sebagai fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu humaniora (*geisteswissenschaften*).⁴⁵ Hermeneutik dalam konteks ini muncul dari kegelisahan filsuf Jerman tersebut atas ketiadaan metode yang tepat bagi ilmu-ilmu kultural atau humaniora. Sementara ilmu-ilmu alam telah menemukan metode ilmiah yang layak dan memadai. Dilthey kemudian menelaah hermeneutik dan menarik kesimpulan bahwa hermeneutik sebenarnya layak dipertimbangkan sebagai landasan epistemologis bagi ilmu-ilmu kultural dan humaniora.⁴⁶ Jika pada awalnya metode hermeneutik hanya untuk menafsirkan, Dilthey memperluas menjadi suatu ajaran metode untuk semua ilmu-ilmu manusia.⁴⁷ Pemikiran Dilthey ini kelak dikembangkan Emilio Betti, seorang sejarawan hukum Italia yang mendirikan institut teori interpretasi di Roma tahun 1955.⁴⁸

Dalam perkembangannya, hermeneutik didefinisikan semakin luas sebagai fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial. Hermeneutik dalam konteks ini tidak mengacu pada ilmu, atau kaidah penafsiran teks, maupun metodologi bagi *geisteswissenschaften*, tetapi pada penjelasan fenomenologis tentang keberadaan manusia itu sendiri.⁴⁹ Di sini hermeneutik berkembang menjadi filsafat pemahaman keberadaan manusia. Persoalan yang dibahas dalam kajian ini adalah sebuah pengalaman tentang kebenaran yang tidak hanya harus dibenarkan secara filosofis,

⁴³ Richard E. Palmer. *Op. Cit.* [40-41].

⁴⁴ Fakhruddin Faiz I. *Op. Cit.* [30].

⁴⁵ Hans-Georg Gadamer. *Op. Cit.* [3]; J.J.H. Bruggink. *Loc. Cit.*

⁴⁶ Jazim Hamidi. *Op. Cit.* [85].

⁴⁷ J.J.H. Bruggink. *Loc. Cit.*

⁴⁸ Richard E. Palmer. *Op. Cit.* [46-54].

⁴⁹ *ibid.*

tetapi ia sendiri merupakan sebuah mode berfilsafat.⁵⁰ Martin Heidegger yang membawa hermeneutik sebagai eksplorasi filosofis.⁵¹ Dalam karya besarnya *Being and Time* (1927), Heidegger menggunakan istilah *hermeneutic of Dasein*. Metodologi Heidegger ini diikuti dan dikembangkan Hans-Georg Gadamer dalam karya sistematiknya tentang filsafat hermeneutik *Truth and Method* (1960).⁵²

Setelah mengalami beragam pendefinisian, konsep hermeneutik kembali diarahkan dalam konteks pemahaman teks. Hermeneutik didefinisikan kembali sebagai sistem penafsiran. Paul Ricoeur yang menarik kembali diskursus hermeneutik dalam kegiatan penafsiran dan pemahaman teks. Ia mengemukakan bahwa hermeneutik adalah teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu atau sekumpulan tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks.⁵³ Dalam karyanya *De l'interprétation*, Ricoeur mengadopsi definisi hermeneutik yang kembali fokus pada eksegesi tekstual.⁵⁴

Menurut Palmer, keenam definisi tersebut kemudian membelah pada dua aliran. Pertama, tradisi Schleiermacher dan Dilthey yang melihat hermeneutik sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari interpretasi. Kedua, pengikut Heidegger yang melihat hermeneutik sebagai eksplorasi filosofis. Representasi dominasi dari dua posisi utama aliran hermeneutik tersebut sekarang merujuk pada Emilio Betti yang mengarang teori interpretasi, dan Hans-Georg Gadamer yang menulis *Wahrheit und Methode*.⁵⁵

Dalam konteks hermeneutik hukum, sejarah perkembangannya dimulai sejak abad 16 M. Ia muncul sebagai hasil dari serangkaian faktor sosial eksternal dalam perkembangan ilmu hukum. Hermeneutik hukum selanjutnya berkembang pesat pada abad 20 M. Hermeneutik hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan, sebagaimana dikatakan oleh Sarat, ... *as an alternative, or addition, to (the study of legal) behavior*.⁵⁶

⁵⁰ Hans-Georg Gadamer. *Op. Cit.* [viii].

⁵¹ Richard E. Palmer. *Loc. Cit.*

⁵² *ibid.* [42].

⁵³ Jazim Hamidi. *Op. Cit.* [86].

⁵⁴ Richard E. Palmer. *Op. Cit.* [43].

⁵⁵ *ibid.* [46].

⁵⁶ Jazim Hamidi. *Op. Cit.* [33-35].

Sementara dalam khazanah hukum Islam, meskipun telah dipraktikkan cukup lama sejak zaman awal kekhalifahan, istilah hermeneutik baru digunakan Hassan Hanafi melalui tulisannya *Hermeneutics as Axiomatics: an Islamic Model* yang dimuat dalam bukunya *Religious Dialog and Revolution* (1977). Di kalangan intelektual Islam sendiri, penggunaan istilah hermeneutik masih diperdebatkan atas alasan sejarah penggunaannya pada eksegesis Bibel. Namun demikian, perkembangan hermeneutik dalam kajian-kajian Islam kian meningkat, dimotori oleh Fazlur Rahman dengan karyanya *Major Themes of the Qur'an* (1980), dan Mohammed Arkoun dengan karyanya *Lecture du Coran* (1982). Sebagai metodologi penafsiran Al-Qur'an, hermeneutik juga digunakan para intelektual muslim lainnya, seperti Farid Esack, Amina Wadud Muhsin, Nasr Hamid Abu Zayd, Fatima Mernissi, dan lain-lain.⁵⁷

Konsep hermeneutik umumnya merujuk pada mitologi Yunani. Menurut Palmer, istilah hermeneutik berasal dari kata dalam bahasa Yunani *hermêneuein* dan *hermêneia*. Kata *hermêneuein* merupakan bentuk *verb* yang berarti menafsirkan, sedangkan kata *hermêneia* merupakan bentuk *noun* yang berarti penafsiran.⁵⁸ Istilah ini merujuk pada dewa dalam mitologi Yunani bernama Hermes, putra Zeus dan Maia. Meskipun dipresentasikan memiliki banyak atribut, Hermes seringkali disebut sebagai utusan para dewa dan merupakan dewa kefasihan. Sebagai utusan para dewa Olympus, Hermes diberi tugas mengirim pesan kepada mereka yang terasing dari pengaruh langsung para dewa.⁵⁹ Tugas utama Hermes adalah menyampaikan pesan antara Zeus dan para dewa lainnya, atau antara Zeus dan manusia.⁶⁰

Sementara pengertian hermeneutik (*hermeneutics*) dalam beberapa literatur dimaknai sebagai *Black's Law Dictionary* memaknai sebagai *the art of interpreting texts*.⁶¹ Aristoteles memaknai sebagai *the art of making true statements about things*.⁶² Friedrich

⁵⁷ *ibid.*[64-67]; Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi* (Teraju 2002).[94].

⁵⁸ Richard E. Palmer. *Op. Cit.*[12].

⁵⁹ Antoinette Sherman, 'A Hermeneutic Reading of Natalie Barney and Renee Vivien' (1996) 1 *Anthos Academic Journal*. [58].

⁶⁰ Shrinivas Tilak, *Understanding Karma: In Light of Paul Ricoeur's Philosophical Anthropology and Hermeneutics* (International Centre for Cultural Studies (ICCS) 2006).[132].

⁶¹ Henry Campbell Black. *Op. Cit.*[796].

⁶² Manfred Oeming, *Contemporary Biblical Hermeneutics: An Introduction* (Ashgate Publishing 2006).[10].

Shleiermacher dan Wilhelm Dilthey, memaknai sebagai *an art, that is, as a way or method of interpreting*.⁶³ Paul Ricoeur mendeskripsikan sebagai *the theory of the operations of understanding in the relation to the interpretation of texts*.⁶⁴ Carl Braaten memaknai sebagai *the science of reflecting on how a word or an event in a past time and culture may be understood and become existentially meaningful in our present situation*.⁶⁵ Grant R. Osborn merujuk pada makna dalam tradisi Yunani mendeskripsikan sebagai *the science which delineates principles or methods for interpreting an individual author's meaning*.⁶⁶

Pengertian lebih luas dikemukakan Palmer, ia memaknai hermeneutik dalam enam pemerian berbeda, yaitu sebagai teori eksegesis Bibel, metodologi filologi umum, ilmu pemahaman linguistik, fondasi metodologis ilmu pengetahuan humaniora, fenomenologi eksistensi manusia, dan sistem penafsiran. Sedangkan hermeneutik hukum (*legal hermeneutic*) dimaknai Jovan Brkić dan Norman Anderson sebagai *the systematic body of rules which are recognized as applicable to the construction and interpretation of legal writing*.⁶⁷

Dari pengertian di atas, terlihat bagaimana hermeneutik memiliki beragam makna yang bahkan tidak berada dalam bidang yang sama. Sebuah problematik tersendiri untuk mendefinisikan istilah hermeneutik. Apalagi dalam perkembangannya, hermeneutik tidak berkuat dalam soal penafsiran teks semata. Leyh menyatakan, *hermeneutics is a term open to several possible interpretations*.⁶⁸ Tetapi sebagai tumpuan dalam memahami penafsiran hukum, maka secara singkat dapat dikemukakan bahwa hermeneutik hukum adalah metode untuk memahami makna teks-teks hukum.

Secara umum tugas hermeneutik menurut Ricoeur adalah mengenali ihwalnya teks atau kenyataan yang dibahasakan oleh teks.⁶⁹ Sementara tugas utama hermeneutik adalah

⁶³ Shaun Gallagher, *Hermeneutics and Education* (State University of New York Press 1992). [55].

⁶⁴ Charles de Jongh, 'The Significance of Hermeneutical Method in Recent Biblical Scholarship: Theory and Practice' (Rand Afrikaans University 2000). [8].

⁶⁵ Harlyn Graydon Purdy, *A Distinct Twenty-First Century Pentecostal Hermeneutic* (Wipf & Stock 2015). [79].

⁶⁶ Grant R. Osborn, *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation* (InterVasity Press 2006). [55].

⁶⁷ Roberta Kevelson, *Law and Semiotics: Volume 2* (Plenum Press 1988). [88].

⁶⁸ Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice* (University of California Press 1992). [xii].

⁶⁹ W. Poespoprodjo. *Op. Cit.* [113].

merumuskan serangkaian prinsip dasar atau umum bagi penafsiran. Untuk mencapai tujuan ini, Francis Lieber menyusun sembilan prinsip dasar penafsiran dalam kerangka hermeneutik. Sembilan prinsip ini disusun dengan tingkatan abstraksi yang cukup tinggi, dan berfungsi sebagai kaidah regulatif yang memungkinkan adanya penafsiran.⁷⁰

Menurut Lieber, prinsip-prinsip dasar penafsiran akan membantu mensistematiskan dan meluruskan praktik penafsiran yang tidak bisa dihindarkan. Karena teks seringkali bersifat ambigu, kabur, atau terkait dengan perbedaan-perbedaan kontekstual. Prinsip-prinsip dasar penafsiran (hermeneutik) yang dikemukakan Lieber ialah sebagai berikut:⁷¹

- a. *A sentence, or form of words, can have but one true meaning;*
- b. *There can be no sound interpretation without good faith and common sense;*
- c. *Words are, therefore, to be taken as the utterer probably meant them to be taken. In doubtful cases, therefore, we take the customary signification, rather than the grammatical or classical; the technical rather than the etymological - verba artis ex arte; tropes as tropes. In general, the words are taken in that meaning which agrees most with the character of both the text and the utterer;*
- d. *The particular and inferior cannot defeat the general and superior;*
- e. *The exception [to 4] is founded upon the superior;*
- f. *That which is probable, fair, and customary, is preferable to the improbable, unfair and unusual;*
- g. *We follow special rules given by proper authority;*
- h. *We endeavor to derive assistance from that which is more near, before proceeding to that which is less so;*
- i. *Interpretation is not the object, but a means; hence superior conditions may exist.*

Prinsip pertama (huruf a) menegaskan bahwa kata-kata hanya dapat memiliki satu makna yang benar. Hal ini memberikan pengertian bahwa kata-kata tidak dapat diambil secara harfiah atau apa adanya. Selain itu juga memberikan pengertian bahwa definisi hanyalah bantuan tambahan, karena definisi merupakan susunan kata-kata yang memiliki kelemahan yang sama. Secermat apapun kita membuat definisi, kita harus tetap percaya pada akal sehat dan iktikad baik. Prinsip kedua (huruf b) menegaskan bahwa tidak ada penafsiran yang masuk akal tanpa itikad baik dan akal sehat.

Prinsip ketiga (huruf c) memberikan pedoman bahwa kata-kata ditafsirkan seperti yang mungkin dimaksudkan oleh penutur (*utterer*). Kata ‘mungkin’ bukanlah

⁷⁰ Gregory Leyh. *Op. Cit.* [91-92].

⁷¹ *ibid.* [98-99].

pembatas prinsip ini. Tetapi merupakan pengakuan adanya kesulitan dalam menggali dan merepresentasikan kehendak penutur. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada, prinsip ketiga menuju pada jantung penafsiran, yaitu makna hanya dapat dipahami dengan memulihkan maksud (*intention*) penutur. Tentunya tidak ada jaminan bahwa penafsir (*interpreters*) akan selalu memulihkan maksud yang sesungguhnya. Karena keberhasilan yang didapat bergantung pada penggunaan itikad baik dan akal sehat (prinsip kedua). Prinsip keempat (huruf d) memberikan pedoman, jika terdapat dua atau lebih makna suatu kata, maka makna sebenarnya ditentukan berdasarkan obyek umum dari kata tersebut. Karena apa yang umum dan *superior* tidak dapat dikalahkan oleh apa yang khusus dan *inferior*. Namun demikian, pengecualian pada prinsip keempat, apabila pertentangan terjadi antara yang umum, khusus, *superior* dan *inferior*, maka prinsip kelima (huruf e) memberikan arahan untuk mendasarkan pada yang lebih *superior*.

Prinsip keenam (huruf f) merupakan prinsip penafsiran yang berlaku umum. Prinsip ini memberikan kaidah bahwa apa yang mungkin, wajar, dan lazim, lebih diutamakan daripada yang tidak mungkin, tidak wajar dan tidak lazim. Sedangkan prinsip ketujuh (huruf g) memberikan pedoman bahwa dalam melakukan penafsiran, harus senantiasa mengikuti aturan-aturan khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang. Ketika melakukan penafsiran, mungkin juga terpaksa harus keluar dari teks. Jika demikian, prinsip kedelapan (huruf h) memberikan kaidah untuk senantiasa berusaha keras mendapatkan bantuan dari yang lebih dekat sebelum melanjutkan kepada yang kurang dekat. Apabila pemeriksaan seluruh teks tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam menafsirkan suatu kata atau bagian dari teks, maka harus menyelidiki tulisan-tulisan lain yang dibuat oleh penulis atau otoritas yang sama. Jika itu tidak cukup, maka harus bersandar pada penulis kontemporer, atau deklarasi-deklarasi, atau pada hukum yang membentuk teks.

Prinsip kesembilan (huruf i) menegaskan bahwa penafsiran bukanlah obyek melainkan sebuah metode. Karena itu keberadaan kondisi-kondisi *superior* dimungkinkan. Prinsip ini pada dasarnya membuka ruang untuk keluar dari teks dengan melihat pada kondisi-kondisi yang lebih *superior*. Misalnya melihat pada peraturan hukum, kebiasaan setempat, fakta-fakta dan sebagainya. Lieber menandakan bahwa penafsiran memiliki batas-

batasnya, khususnya dalam teks-teks yang terbukti memiliki bagian-bagian yang bertentangan di dalamnya, atau yang terus mengatur kehidupan dalam keadaan yang baru atau berubah. Di sini terdapat kondisi-kondisi *superior* yang mensyaratkan agar penafsir bergerak melampaui penafsiran itu sendiri. Penafsir harus menafsirkan dan melangkah melewati kata atau teks.

Kesembilan prinsip dasar penafsiran (hermeneutik) yang dirumuskan Lieber di atas terlihat sangat memperhatikan hal-hal diluar teks, meskipun prinsip-prinsip tersebut ditujukan bagi hukum Amerika Serikat yang familiar dengan prinsip *plain meaning rule*, sebagaimana lazimnya dalam sistem hukum *common law*. Dalam karyanya *Legal and Political Hermeneutics*, selain merumuskan sembilan prinsip dasar penafsiran (hermeneutik) tersebut di atas, Lieber juga merumuskan prinsip-prinsip umum konstruksi, dan prinsip-prinsip hermeneutik konstitusional yang mewarnai hukum Amerika. Mengenai hal ini Farr mengemukakan jika Francis Lieber telah membuka suatu bidang pemikiran baru di Amerika. Francis Lieber dianggap telah membantu memperluas rujukan hermeneutik dalam bidang hukum dan politik, yang sebelumnya hanya terbatas pada lingkungan teologis.

Penafsiran teks kontrak tentu tidak dapat dipersamakan dengan penafsiran teks *scripture* atau karya sastra. Karena masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurut Ricoeur, dunia karya bukanlah dunia fisik, tetapi suatu dunia yang merupakan kemungkinan dan dapat didekati oleh imajinasi.⁷² Oleh karenanya, penafsiran terhadap teks karya sastra senantiasa mengandung *prior text* berupa persepsi, keadaan dan latar belakang dari penafsirnya.⁷³ Hal ini berbeda dengan penafsiran kontrak. Karena dalam melakukan penafsiran kontrak, hakim tidak diperkenankan berfikir imajinatif dan memasukkan hal-hal yang bersifat pribadi. Bahkan seorang hakim harus mengundurkan diri apabila sengketa yang dihadapkan kepadanya terkait dengan diri pribadinya. Namun demikian, bukan berarti metode hermeneutik tidak dapat digunakan untuk menafsirkan kontrak. Karena pada dasarnya, tiga

⁷² W. Poespoprodjo. *Op. Cit.* [125].

⁷³ Amina Wadud Muhsin, *Perempuan Dalam Al-Qur'an* (Terjemahan Y. Radianto ed, Pustaka 1994). [7].

unsur utama hermeneutik yakni teks, konteks, dan kontekstualisasi,⁷⁴ telah mengandung prinsip-prinsip penafsiran kontrak yang dirumuskan pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 BW.

Penafsiran Teks

Pasal 1342 BW memberikan pedoman, penafsiran kontrak harus didasarkan pada makna literal. Parameter yang digunakan adalah teks kontrak itu sendiri. Jika teks kontrak jelas, maka tidak diperlukan penafsiran. Akan tetapi penafsiran teks dalam pengertian seperti ini kurang tepat, karena apa yang dimaksud dengan “teks kontrak jelas” tidak memiliki parameter yang jelas. Pitlo berpendapat, jika kata-kata hanya ditafsirkan secara harfiah, maka akan mendapatkan penggambaran yang salah. Sebab kata-kata secara harfiah hanyalah tinta cetak di atas kertas.⁷⁵ Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan terhadap penafsiran kontrak. Menurut Mahkamah Agung, penafsiran suatu kontrak tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam kontrak. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1969 tanggal 6 Juni 1970, dalam perkara Liang A Pey melawan Lo Keng alias Wa Heng, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penafsiran kontrak yang semata-mata hanya menurut bunyi huruf-huruf dalam kontrak terbukti membawa ketidakadilan.

Tradisi *common law* yang dikenal cukup ketat dalam menilai teks kontrak juga memiliki pandangan serupa. Hakim bahkan semakin bergeser pada sikap untuk menerima bukti-bukti ekstrinsik. Sehingga teks kontrak tidak lagi digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan isi suatu kontrak. Emanuel mengemukakan pendekatan hakim dalam menilai eksistensi ambiguitas dalam suatu kontrak. Menurutnya terdapat tiga pendekatan utama, yaitu:⁷⁶

“First, The “four corners” rule, is the most stringent of the three. Under this approach, when the judge decides whether the term is ambiguous, the judge may not consult any extrinsic evidence whatsoever. That is, the existence of ambiguity is to be determined solely by looking

⁷⁴ Jazim Hamidi. *Op.Cit.*[59]; Douglas J. Elwood, *Teologi Kristen Asia: Tema-Tema Yang Tampil Ke Permukaan* (Terjemahan B.A. Abednego ed, BPK Gunung Mulia 2006).[10-18]; Fahrudin Faiz II. [76].

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo; A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).

⁷⁶ Steven L. Emanuel, *Contract* (8th edn, Aspen Publishers 2006).[25].

within the “four corners” of the contract itself. Thus not only will the court not consider evidence about the parties’ negotiations, it will not even consider evidence about the context surrounding the making of the agreement. This hyper-strict rule is followed by relatively few courts. Second, The “plain meaning” rule, is in the middle of the three approaches in terms of strictness. The most significant aspect of the plain meaning rule is that when the court goes to decide whether a term used in the agreement is ambiguous, the court will not hear evidence about the parties’ preliminary negotiations, (However, the court will hear evidence about the circumstances, or “context” surrounding the making of the agreement). And third, The “liberal” rule. Under the liberal view, evidence of the parties’ statements during their pre-contract negotiations is admissible for the limited purpose of letting the trial judge determine whether the term is ambiguous”.

Pendekatan-pendekatan di atas menggambarkan bagaimana hakim tidak lagi keras dalam menilai teks suatu kontrak. Hakim tidak lagi hanya bersandar pada dokumen kontrak semata (*four corners*), tetapi lebih memilih untuk menyelidiki aspek konteks suatu kontrak melalui bukti-bukti ekstrinsik.

Penafsiran Konteks

Setelah memahami isi suatu kontrak secara harfiah, tahap selanjutnya adalah menentukan isi suatu kontrak dalam aspek konteks. Catherine Mitchell menulis, *in contract, contextual interpretation is usually the process of fixing upon contextual meanings of the words of the text.*⁷⁷ Pada tahap ini, penafsiran kontrak didasarkan pada fakta-fakta hukum pada saat pembentukan kontrak. Parameter yang digunakan ialah dengan menyelidiki hal-hal berikut, pertama, maksud para pihak (vide Pasal 1343 BW); kedua, sifat kontrak (vide Pasal 1345 BW); ketiga, kebiasaan setempat (vide Pasal 1346 BW); keempat, hal-hal yang biasa diperjanjikan (vide Pasal 1347 BW); kelima, isi kontrak secara keseluruhan (vide Pasal 1348 BW); keenam, pihak yang meminta perjanjian (vide Pasal 1349 BW); dan ketujuh, hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan (vide Pasal 1350 BW).

Di dalam tradisi *common law*, pendekatan konteks telah digunakan oleh hakim dalam melakukan penafsiran kontrak. Sehingga isi suatu kontrak tidak hanya disandarkan pada maksud para pihak. Mengenai hal ini Ewan

⁷⁷ Catherine Mitchell, *Interpretation of Contracts* (Routledge-Cavendish 2007).[4].

McKendrick menulis, *the 'methodology' of the common law is 'not to probe the real intentions of the parties but to ascertain the contextual meaning of the relevant contractual language. Intention is determined by reference to expressed rather than actual intention'. The principle has been cited on a number of occasions by the judges but it does not seem to have given rise to an particular difficulty.*⁷⁸

Esensi kontrak adalah melakukan suatu hal. Maka pelaksanaan suatu kontrak menjadi teramat penting. Setelah memahami isi suatu kontrak dalam aspek konteks, maka tahap selanjutnya adalah menentukan isi suatu kontrak berdasarkan pada fakta-fakta hukum pada saat pelaksanaan kontrak (kontekstualisasi). Pada tahap kontekstualisasi, penafsiran dilakukan dengan mengaplikasikan metode penafsiran ekstensif dan teleologis atau sosiologis. Parameter yang digunakan ialah dengan menyelidiki probabilitas pelaksanaan kontrak (vide Pasal 1344 BW) dan hal-hal yang tidak dinyatakan (vide Pasal 1351 BW).

Menurut Isnaeni, dalam ukuran normal tidak ada orang yang membuat kontrak dengan tujuan agar apa yang dibuatnya tidak dapat dilaksanakan.⁷⁹ Tetapi *notoire feiten*, perkembangan ekonomi yang teramat cepat tidak jarang membawa perubahan drastis dalam dunia bisnis. Hal inilah yang kemudian memengaruhi daya pelaksanaan suatu kontrak. Seringkali suatu kontrak terdesak oleh perubahan ekonomi yang cukup frontal. Sehingga jika tetap dilaksanakan sebagaimana bunyi teks kontrak, maka pelaksanaan kontrak akan membawa pada ketidakadilan. Di sinilah pemahaman terhadap aspek kontekstualisasi diperlukan.

Kesimpulan

Penafsiran kontrak dalam perspektif hermeneutik adalah penafsiran kontrak yang menggunakan keseluruhan prinsip-prinsip penafsiran kontrak yang dirumuskan pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 BW. Dengan menggunakan keseluruhan prinsip-prinsip penafsiran kontrak, maka pemahaman terhadap isi kontrak dapat lebih komprehensif, baik pemahaman terhadap teks, pemahaman terhadap konteks, maupun pemahaman terhadap

⁷⁸ Ewan McKendrick, *Contract Law, Text, Cases, and Materials* (6th edn, Oxford University Press 2014).[375].

⁷⁹ Moch. Isnaeni.*Op.Cit.*[7].

kontekstualisasi.

Ketika melakukan penafsiran isi suatu kontrak, seyogianya menggunakan metode hermeneutik. Agar penafsiran yang dilakukan tidak terjebak pada penafsiran yang hanya berdasarkan pada makna harfiah semata. Metode hermeneutik akan menuntun penafsir untuk senantiasa mempertimbangkan keseluruhan prinsip-prinsip penafsiran kontrak. Karena prinsip-prinsip penafsiran kontrak merupakan pedoman lengkap untuk memahami kontrak secara komprehensif, mulai dari tahap pra kontrak, tahap penutupan kontrak, hingga tahap pelaksanaan kontrak.

Daftar Bacaan

Buku

- A. Pitlo, *Suatu Pengantar: Azas-Azas Hukum Perdata* (Terjemahan Djasadin Saragih ed, Alumni 1973).
- Amina Wadud Muhsin, *Perempuan Dalam Al-Qur'an* (Terjemahan Y. Radianto ed, Pustaka 1994).
- Catherine Mitchell, *Interpretation of Contracts* (Routledge-Cavendish 2007).
- Charles de Jongh, *'The Significance of Hermeneutical Method in Recent Biblical Scholarship: Theory and Practice'* (Rand Afrikaans University 2000).
- Douglas J. Elwood, *Teologi Kristen Asia: Tema-Tema Yang Tampil Ke Permukaan* (Terjemahan B.A. Abednego ed, BPK Gunung Mulia 2006).
- E. Utrecht dan Saduran Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Ichtiar Baru 1989).
- Ewan McKendrick, *Contract Law, Text, Cases, and Materials* (6th edn, Oxford University Press 2014).
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial* (elSAQ Press 2005).
- Fakhrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi* (Qalam 2002).
- Grant R. Osborn, *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation* (InterVarsity Press 2006).

Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice* (University of California Press 1992).

Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran Dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika* (Terjemahan Ahmad Sahidah ed, Pustaka Pelajar 2004).

Harlyn Graydon Purdy, *A Distinct Twenty-First Century Pentecostal Hermeneutic* (Wipf & Stock 2015).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Bryan A. Garner ed, 9th edn, West-Thomson Reuters 2009).

Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi* (Teraju 2002).

J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih ed, Universitas Airlangga 1985).

J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Terjemahan B. Arief Sidarta ed, Citra Aditya Bakti 1999).

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir* (Universitas Brawijaya Press 2011).

Jean Grondin, *Sources of Hermeneutics* (State University of New York Press 1995).

Jens Zimmermann, *Hermeneutics: A Very Short Introduction* (Oxford University Press 2015).

K.H.E. Abdurrahman, *Menempatkan Hukum Dalam Agama* (Sinar Baru 1990).

Larry A. DiMatteo dan Andre Janssen, *International Sales Law: A Global Challenge* (Cambridge University Press 2014).

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (UII Press 2014).

Manfred Oeming, *Contemporary Biblical Hermeneutics: An Introduction* (Ashgate Publishing 2006).

Melissa Jane Hammer, *Coming to A Consensus: Vector Gas and The Admissibility of Previous Negotiations in Contract Interpretation* (University of Otago 2010).

Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia* (Laksbang Grafika 2013).

Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Terjemahan Khoirun Nahdliyin ed, LKiS 2001).

Paul Ricoeur, *Teori Interpretasi: Membelah Makna Dalam Anatomi Teks* (Musnur Hery ed, IRCiSoD 2014).

Paul Scholten, *Dorsten Naar Gerechtigheid* (Kluwer 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2014).

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Putra A Bardin 1999).

Richard E. Palmer, *Hermeneutic: Interpretation Theory in Schleiermacher Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Northwestern University Press 1969).

Ridwan Khariandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).

Roberta Kevelson, *Law and Semiotics: Volume 2* (Plenum Press 1988).

Shaun Gallagher, *Hermeneutics and Education* (State University of New York Press 1992).

Shrinivas Tilak, *Understanding Karma: In Light of Paul Ricoeur's Philosophical Anthropology and Hermeneutics* (International Centre for Cultural Studies (ICCS) 2006).

Steven L. Emanuel, *Contract* (8th edn, Aspen Publishers 2006).

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).

—, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty 2009).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).

Susan Bright dan Sarah Blandy, *Researching Property Law* (Susan Bright and Sarah Blandy ed, Palgrave Macmillan 2015).

Thomas M. Seebohm, *Hermeneutics, Method and Methodology* (Kluwer Academic Publisher 2004).

W. Poespoprodjo, *Hermeneutika* (Pustaka Setia 2004).

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2011).

Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Terjemahan Irfan Maulana Hakim; [et., al.] ed, Mizan 2010).

Zulkabir, [et., al.], *Islam Konseptual Dan Kontekstual* (Itqan 1993).

Jurnal

Alan Schwartz; Robert E. Scott, 'Contract Interpretation Redux' (2010) 119 *The Yale Law Journal*.

Antoinette Sherman, 'A Hermeneutic Reading of Natalie Barney and Renee Vivien' (1996) 1 *Anthos Academic Journal*.

J.W. Looney dan Anita K. Poole, 'Adhesion Contracts, Bad Faith, and Economically Faulty Contracts' (2010) 4 *Drake Journal of Agricultural Law*.

Romualdo E. Abilad, 'What Is Hermeneutiks?' (2007) 1 *Kritike Journal of Philosophy*.

Yohanes Sogar Simamora, 'Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak' (1993) VIII *Yuridika*.

——, 'Pengujian Dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar' [1997] *Jurnal Hukum Ekonomi*.

HOW TO CITE: Mohammad Zamroni, 'Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik' (2016) 31 *Yuridika*.